



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 81 TAHUN 2021

TENTANG

PERSYARATAN, MEKANISME, DAN PROSEDUR TETAP
PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah, perlu diatur lebih lanjut mengenai persyaratan, mekanisme dan prosedur tetap pemungutan Pajak Parkir di Kota Pagar Alam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Persyaratan, Mekanisme dan Prosedur Tetap Pemungutan Pajak Parkir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Tahun 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2018 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERSYARATAN, MEKANISME DAN PROSEDUR TETAP PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pagar Alam.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Pagar Alam.
4. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam.
6. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
7. Pajak Parkir adalah pajak atas setiap penyelenggaraan parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut

pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

10. Pajak Tetap adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang tetap.
11. Masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.
12. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.
13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah sarana laporan Pajak Daerah tiap bulan oleh Wajib Pajak.
14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentu besarnya pajak yang terhutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
15. Pajak Terhutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang telah ditunjuk oleh Kepala Daerah.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya pajak yang terhutang.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang kurang bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak,

jumlah kredit pajak, jumlah kurang bayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih kurang bayar.

19. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan /atau denda;
20. Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Wajib Pajak/ Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur/ memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita;
21. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Pagar Alam.
22. Taxasi adalah proses atau penetapan jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak.

BAB II SUBJEK DAN OBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Setiap penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dipungut pajak dengan nama Pajak Parkir.
- (2) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Parkir adalah:
 - a. penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota;
 - b. penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;

- c. penyelenggaraan tempat parkir oleh Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Negara Asing, dan Perwakilan Lembaga-Lembaga Internasional;
- d. penyelenggaraan tempat parkir fasilitas peribadatan, pendidikan dan makam.

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

BAB III

TATA CARA PENDAFTARAN

Pasal 4

- (1) Setiap Wajib Pajak baru wajib mendaftarkan diri dan/atau melaporkan usahanya kepada Badan Keuangan Daerah dengan mengisi formulir pendaftaran Wajib Pajak.
- (2) Formulir Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada Badan Keuangan Daerah sebelum usahanya diselenggarakan dengan melampirkan:
 - a. Foto copy KTP/ SIM;
 - b. Foto copy Surat Izin Usaha.
- (3) Formulir Pendaftaran yang telah diisi oleh Wajib Pajak Parkir atau yang diberi kuasa akan diperiksa kelengkapannya oleh Badan Keuangan Daerah.
- (4) Formulir Pendaftaran yang telah diisi dengan benar dan lengkap, dalam daftar formulir pendaftaran diberi tanggal dan tanda penerimaan yang selanjutnya akan dicatat dalam Daftar Induk Wajib Pajak, Daftar Wajib Pajak per Golongan.

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak menyerahkan formulir pendataan (SPTPD).

- (2) Menerima dan memeriksa kelengkapan Formulir Pendataan (SPTPD) yang telah diisi oleh Wajib Pajak atau yang diberi kuasa, apabila pengisiannya benar dan lampirannya lengkap, dalam daftar SPTPD diberikan tanda dan tanggal penerimaan, apabila belum lengkap, SPTPD dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk melengkapi.
- (3) Mencatat data pajak dalam kartu data dan ke dalam daftar SPTPD Wajib Pajak *Self Assessment*.

BAB IV

PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak harus melaporkan usahanya kepada Badan Keuangan Daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum kegiatan usahanya dimulai untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak.
- (2) Kepala Badan Keuangan Daerah menerbitkan Surat Keputusan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan memberikan NPWPD serta maklumat sebagai tanda untuk diketahui umum.

BAB V

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
- (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.
- (3) Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh per seratus).
- (4) Parkir yang dibayar dihitung dengan rumus Jumlah Kendaraan Bermotor dalam 1 (satu) bulan x tarif sewa parkir x tarif Pajak Parkir.

- (5) Dalam hal penyelenggara tempat parkir tidak memungut sewa parkir kepada penerima jasa parkir, maka dasar pengenaan pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan:
 - a. jumlah rata rata kendaraan yang diparkir setiap hari;
 - b. jumlah hari operasional tempat penyelenggaraan parkir dalam 1 (satu) bulan;
 - c. tingkat pergantian kendaraan setiap hari;
 - d. jenis tarif sewa parkir.
- (6) Besarnya tarif sewa parkir tetap diatur sebagai berikut:
 - a. kendaraan sepeda motor, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu Rupiah);
 - b. kendaraan mobil penumpang sedan, jeep, minibus pick up dan sejenisnya sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);
 - c. kendaraan bus, truk dan alat besar lainnya sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah).
- (7) Tarif Pajak Parkir untuk penyelenggara tempat parkir yang memungut sewa parkir kepada penerima jasa parkir dengan menggunakan tarif sewa parkir tetap dan parkir khusus, dan penyelenggara tempat parkir yang tidak memungut sewa parkir dikenakan pajak parkir sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah pembayaran yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.

BAB VI

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 8

- (1) Wajib Pajak harus melaporkan kepada Walikota tentang perhitungan pajak terhutang dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah akhir masa pajak dengan menggunakan SPTPD yang diisi dengan jelas, benar, lengkap dan ditanda tangani.

- (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengambil sendiri SPTPD pada Badan Keuangan Daerah.
- (3) Jika Wajib Pajak adalah badan, maka SPTPD harus ditanda tangani oleh pengurus atau direksi dan apabila diisi orang lain selain Wajib Pajak harus melampirkan surat kuasa khusus.
- (4) SPTPD yang disampaikan langsung oleh Wajib Pajak kepada Kepala Badan Keuangan Daerah harus diberi tanda bukti penerima oleh Petugas Badan Keuangan daerah.
- (5) Kepala Badan atas wewenangnya berhak melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap kebenaran dari isian SPTPD.

BAB VII

PEMBAYARAN DAN KETETAPAN PAJAK

Pasal 9

- (1) Penetapan dan ketetapan pajak diperhitungkan sesuai isian SPTPD yang telah diteliti.
- (2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak terhutang tidak tergantung pada adanya SKPD.
- (3) Berdasarkan SPTPD, pajak terhutang ditetapkan dengan menerbitkan SKPD.

Pasal 10

- (1) Kepala Badan berwenang melakukan pemeriksaan untuk menetapkan jumlah pajak terhutang dari hasil Pajak Parkir dalam rangka melaksanakan peraturan ini.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaaan petugas pemeriksa harus melengkapi dengan Surat Perintah Tugas dan harus memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
- (3) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan atau meminjamkan pembukuan atau pencatatan dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha Wajib Pajak;

- b. memberikan kesempatan untuk memasuki ruangan ditempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - c. memberikan kesempatan kepada petugas untuk melakukan pemeriksaan kas.
- (4) Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pajak-pajak terhutang ditetapkan secara taksiran atau jabatan.
 - (5) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omset paling sedikit Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta Rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan .
 - (6) Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain serta tidak memberikan keterangan yang diminta, Wajib Pajak yang terkait oleh suatu kewajiban untuk merahasiakannya, maka kewajiban untuk merahasiakannya ditiadakan atas permintaan untuk keperluan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 11

- (1) Apabila dalam menjalankan ketentuan Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir diperlukan keterangan yang benar atau bukti yang sah dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa atas permintaan Walikota atau pejabat yang ditunjuk Kepala Badan, pihak ketiga tersebut harus memberikan keterangan atau bukti yang diminta.
- (2) Dalam pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terkait oleh kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN MASA PAJAK

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 12

- (1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan.
- (2) Setiap wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan Penetapan Walikota atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan.
- (3) Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Keuangan Daerah ditetapkan sebagai unit kerja yang melaksanakan proses penelitian administrasi dan penelitian teknis dalam rangka pemungutan Pajak Parkir sesuai dengan persyaratan, mekanisme dan prosedur tetap yang diatur dalam peraturan ini.
- (4) Hasil pemungutan pajak merupakan penerimaan daerah dan disetor ke Kas Daerah.
- (5) Kegiatan perhitungan besarnya pajak terhutang, pengawasan, penyetoran pajak, dan penagihan pajak dilarang di kerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (6) Dikecualikan dari larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah kegiatan dalam rangka menunjang proses pemungutan pajak berupa penerapan teknologi informasi, pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat kepada Wajib Pajak atau penghimpunan data objek dan subjek pajak.

Pasal 13

Tata cara pemungutan Pajak Parkir baik untuk tempat parkir yang memakai karcis maupun dengan sistem komputerisasi, dipungut dengan 2 (dua) cara:

- a. Sistem menghitung sendiri (*Self Assesment System*)
Yaitu Wajib Pajak menghitung, mengisi SPTPD dan menyetor sendiri pajaknya;
- b. Sistem Ketetapan (*Official Assesment System*)

Yaitu Ketetapan Pajak Langsung ditetapkan oleh Badan Keuangan Daerah berdasarkan taxasi.

Bagian Kedua
Masa Pajak

Pasal 14

Masa Pajak Parkir ditentukan lamanya 1 (satu) bulan Kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terhutang.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Bagian kesatu
Tata Cara Pembayaran

Pasal 15

- (1) Pembayaran pajak dilakukan pada Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam SPPT, SKPD, SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran dilakukan di tempat yang lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam melalui bendahara penerimaan Badan Keuangan Daerah atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.
- (4) Walikota menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terhutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.
- (5) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar

penagihan pajak yang harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

- (6) Walikota atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan.

Pasal 16

- (1) Pajak yang terhutang dapat dibayar melalui bank atau tempat lain yang ditunjuk Walikota.
- (2) Pembayaran dengan Cek Bank/ Giro Bilyet Bank, baru dianggap sah apabila telah dilakukan kliring dan tercatat pada rekening Kas Daerah.
- (3) Wajib Pajak menerima SSPD/ bukti lain yang sah sebagai bukti lain yang sah sebagai bukti telah melunasi pembayaran pajak dari bank atau tempat lain yang ditunjuk.

Bagian kedua

Tata Cara Penagihan

Pasal 17

- (1) Terhadap Wajib Pajak yang belum melaksanakan pembayaran pajak terhutang dilakukan penagihan setelah melewati jatuh tempo pembayaran.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan STPD atau dokumen lain yang dipersamakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Walikota dapat menerbitkan STPD jika:
 - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai salah tulis dan/ atau salah hitung; dan

- c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
- (4) Jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terhutangnya pajak.
- (5) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan dan ditagih melalui STPD.

BAB X

PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PENGHAPUSAN PAJAK

Pasal 18

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan penghapusan pajak kepada Walikota melalui Badan Keuangan Daerah atas SKPD/STPD untuk 1 (satu) masa pajak tertentu dalam jangka 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD/ STPD.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan dan penghapusan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dengan membuat alasan- alasan yang jelas serta didukung dengan bukti yang sah sekaligus menyebutkan jumlah pajak terhutang menurut perhitungan Wajib Pajak.
- (3) Walikota dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila permohonan yang dimohonkan oleh Wajib Pajak, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota belum memberikan keputusan, maka permohonan yang dimohonkan dianggap dikabulkan.
- (5) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terhutang.

- (6) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak dan tindakan penagihan.

Pasal 19

Bentuk, jenis dan isi formulir untuk penagihan pajak serta tanda bukti pembayaran dan penerimaan pajak, masing masing sesuai dengan sistem dan prosedur Pajak Daerah.

BAB XI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak atau lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaan pajak sebagaimana dilakukan setelah lewat 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, semua aturan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 31 Desember 2021
WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

Diundangkan di Pagar Alam
pada tanggal 31 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAMSUL BAHRI

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2021 NOMOR 81